



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

Jalan Missi II Merauke Papua 99616  
Telepon / Faksimili (0971) 3330264; Email [humas@stkyakobus.ac.id](mailto:humas@stkyakobus.ac.id)  
Website [www.stkyakobus.ac.id](http://www.stkyakobus.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK (STK)  
SANTO YAKOBUS MERAUKE  
NOMOR : 28.H/STK/SK-KETUA/VII/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)  
(STK) SANTO YAKOBUS MERAUKE**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

**Menimbang :**

- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan sistem penjaminan mutu internal yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke perlu dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI);
- Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

**Mengingat :**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta STK Santo Yakobus Merauke tahun 2017;

**Memperhatikan:**

- Hasil Rapat pimpinan dan senat dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke bulan Juli 2017;
- Kebutuhan peningkatan budaya mutu akademik dan non akademik di lingkungan kampus.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

**Pertama:** Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;

**Kedua :** LPMI mempunyai tugas :

1. Menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu;
3. Melaksanakan audit mutu internal;
4. Mengembangkan budaya mutu akademik;
5. Menyampaikan laporan penjaminan mutu kepada Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

**Ketiga:** LPMI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;

**Keempat:** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

**Ketiga:** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

**Keempat :** Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke  
Pada tanggal : 10 Juli 2017  
Ketua,



**Dr. Donatus Wea, S.Ag.,Lic.Iur.**

### Tembusan:

1. Kepala Kantor Keuskupan Agung Merauke di Merauke
2. Ketua YPPK Merauke di Merauke
3. Penjabat Struktural STK St.Yakobus Merauke di Merauke
4. Dosen yang bersangkutan di tempat
5. Arsip.